



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Merdeka No 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax : (0711) - 350651/350523

E-mail: dinkes_palembang@yahoo.co.id, website: www.dinkes.palembang.go.id


**FORMAT KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
TERKAIT DENGAN PROSES PELAKSANA (MANUFACTURING)**

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Nama Layanan : Perizinan Laboratorium

NO	KOMPONEN UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 411 Tentang Laboratorium Klinik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan antara lain :Meja, Kursi, Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	Tim Teknis yang ditempatkan di DPMTSP dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas dan SK Walikota Palembang
4	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kasi Rujukan dan Jaminan Kesehatan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari KKN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Palembang
Kabid P2P


dr. Fauziah, M.Kes
Pembina / IV.a
NIP.197401032002122001